

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pandangan Nasr Hamid, terhadap keadilan gender antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu tujuan pokok dalam wacana Al-Qur'an. Hanya saja teks Al-Qur'an tidak secara langsung menafsirkan tanda-tanda tafsir tersebut. Dan bagi Nasr Hamid Kesetaraan gender dapat dipahami dalam dua aspek. *Pertama*, persamaan asal penciptaan (*nafs wahidah*). *Kedua*, persamaan dalam urusan agama dan hasilnya adalah pahala atau hukuman. Dari pandangan ini, Nasr Hamid menganalisis teks tentang keadilan gender melalui kondisi sosio-historis masyarakat dan mempersempit pandangan praduga ideologis.
2. Metode yang digunakan Nasr Abu Zayd menganjurkan pendekatan yang berpegang pada prinsip objektivitas ilmiah dan mitologi agar tidak terpaku pada pembacaan ideologis. Namun usaha memahami Al-Qur'an Nasr Hamid memperkenalkan metodenya *القراءة السياقية* (*Bacaan Kontekstual*) karena metode linguistik merupakan metode humaniora mampu memahami pesan (Al-Qur'an) pula sangat berarti memahami Islam secara komprehensif. Hanya saja ijtihad para mufasir ini kontroversial tersebar luas di dunia Islam. Dan Banyak sanggahan wacana yang saling bertentangan ijtihad-ijtihad Abu Zayd, baik di negerinya sendiri maupun di dunia Islam.

#### **B. Saran**

Perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tidak boleh menjadi sarana membagi umat dan pecah-belah. Kami mengirimkan hasil ijtihad mereka untuk niat yang tulus dan serius dalam usahanya, baik metode atau teori yang ia pakai secara khusus pemaknaan dalam Al-Qur'an. Dapat memberikan pemahaman yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat.